



P U T U S A N

NOMOR 180/PID/2017/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **DESSY RAHMASARI panggilan DESI;**
Tempat lahir : Solok;
Umur/ tanggal lahir : 42 tahun /29 Desember 1974;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Pertanian Timur No. 14 Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- II. Nama Lengkap : **HAZAIRIN SYAHRIL panggilan ARI;**
Tempat lahir : Bukittinggi;
Umur/ tanggal lahir : 27 tahun /4 Oktober 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lubuk Sikarah No. 78 Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis tindakan **Penahanan**

Kota pada tingkat pemeriksaan, sebagai berikut:

- Penyidikan: tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum: dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal 27 Juli 2017 s/d 7 Agustus 2017;
- Majelis Hakim: dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal 8 Agustus 2017 s/d 6 September 2017;
- Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok: sejak tanggal 7 September 2017 s/d 18 Oktober 2017;

Hal 1 s/d 10 Putusan Pidana No.180/Pid/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Tinggi Padang tidak melakukan Penahanan Kota;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum, bernama Hendri Yanto Cupu, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Seberang Padang Selatan II No. 22 A, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 4 Desember 2017 Nomor 180/PID/2017/PT.PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Slk, tanggal 18 Oktober 2017;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 3 Agustus 2017, No. Reg. Perkara : PDM- 13/N.3.15/Ep.2/07/2017 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa 1. DESSY RAHMASARI Panggilan DESI bersama-sama dengan terdakwa 2. HAZAIRIN SYAHRIL Panggilan. ARI, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 16.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2016, bertempat di halaman rumah saksi FARIDA SYAFEI yang merupakan adik kandung saksi korban MASFAR SYAFEI yang beralamat di Jalan Syeh Supayang Baringin Rambak Nomor 72 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan* terhadap orang yakni saksi korban MASFAR SYAFEI, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 09.30 WIB, saksi korban MASFAR SYAFEI bersama dengan saksi LASMIAR LAS (isteri saksi korban), pergi ke rumah saksi FARIDA SYAFEI (adik kandung saksi korban) di Jalan Syeh Supayang Baringin Rambak Nomor 72 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, setelah bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi FARIDA SYAFEI, lalu saksi korban meminjam mobil AVANZA milik saksi FARIDA SYAFEI untuk dipakai oleh saksi korban dan saksi LASMIAR LAS mengurus beberapa keperluan di sekitar daerah kota Solok;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, saksi korban dan isterinya kembali ke rumah saksi FARIDA SYAFEI kemudian memarkirkan mobil Avanza milik saksi FARIDA SYAFEI di halaman rumah saksi FARIDA SYAFEI;
- Bahwa setelah saksi korban turun dari mobil dan memarkirkan mobil, tiba-tiba dari arah belakang saksi korban datang Terdakwa-1 DESSI RAHMASARI Panggilan. DESSI (keponakan saksi korban), sambil memegang sebuah map dan berkata kotor kepada saksi korban, "ang ka bunuah apak den, arato ko ang ambiak sadonyo" (kamu akan bunuh bapak saya, harta ini akan kamu ambil semuanya), yang dijawab oleh saksi korban ; "Dessi, manga kau kamari, a urusan kau kamari?, ko rumah farida, pai lah kau" (Dessi, apa urusan kamu kesini, ini rumah Farida, pergi kamu) sambil saksi korban mengibas-ngibaskan tangan agar Terdakwa-1 pergi dari rumah saksi FARIDA SYAFEI, namun Terdakwa-1 berteriak sambil berkata kepada orang tuanya (saksi SYAHRIL SYAFEI) yang juga sudah berada di lokasi kejadian ; "pa, den ditamparinyo" (pa, saya ditamparnya), kemudian datanglah Terdakwa-2 HAZAIRIN Panggilan. ARI (adik kandung Terdakwa-1) dan saksi IMREFLI (suami Terdakwa-1), pada saat itu saksi korban masih berdiri, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 langsung mendorong-dorong tubuh saksi korban dari arah depan dengan kuat secara bersama-sama, sehingga saksi korban terdorong mundur beberapa langkah kebelakang sambil saksi korban menahan dorongan tersebut, lalu Terdakwa-2 memukul bahu kiri atas saksi korban dengan keras sebanyak 1 kali menggunakan benda keras yang ditutupi kertas koran, yang akhirnya saksi korban terjatuh dengan posisi terduduk dan tertelentang dilantai keramik, sehingga saksi korban merasa kesakitan dan mata berkunang-kunang, lalu saksi korban sempat berteriak memanggil saksi AMRIL ABDULLAH Panggilan. AM : "Am, ..Am, tolong tagakkan uda baliak" (Am, tolong berdirikan saya), lalu samar-samar saksi korban melihat saksi LASMIAR LAS, saksi FARIDA SYAFEI, saksi AMRIL Panggilan. AM dan saksi HABIBI PRIMAYUDI Panggilan. YUDI sudah berada didekat saksi korban kemudian mereka membantu saksi korban untuk berdiri. Kemudian saksi korban meminta tolong kepada saksi AMRIL Panggilan. AM, saksi FARIDA SYAFEI, saksi

Hal 3 s/d 10 Putusan Pidana No.180/Pid/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HABIBI PRMAYUDI Panggilan. YUDI untuk memasukkan saksi korban kedalam mobil Avanza, kemudian saksi korban didudukkan di pinggir kursi bagian tengah, dan pada saat saksi korban menarik kaki saksi korban seluruhnya kedalam mobil, saksi korban merintih kesakitan, lalu saksi korban berusaha menutup pintu mobil, namun ditahan dan dibuka lagi pintu mobil oleh Terdakwa-2 yang berdiri disamping pintu mobil Avanza, kemudian Terdakwa-2 kembali memukul saksi korban dengan tangan kanannya ke arah lengan kanan saksi korban lebih dari satu kali, mengakibatkan saksi korban merasa kesakitan, lalu saksi korban mengambil tongkat saksi korban yang berada dibawah jok mobil untuk menghindari diri saksi korban dari pukulan Terdakwa-2, namun Terdakwa-2 merebut tongkat tersebut sehingga tongkat tersebut lepas dan patah terbagi 2, lalu Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 masih terus berkata kotor kepada saksi korban, hingga akhirnya beberapa saat kemudian sekira pukul 17.30 WIB, datanglah anggota kepolisian untuk melerai kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2, saksi korban, saksi LASMIAR LAS, saksi AMRIL, saksi FARIDA SYAFEI, dibawa ke kantor kepolisian berwenang untuk proses selanjutnya;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami sakit dan luka memar, sebagaimana hasil Visum et repertum Nomor 181/10/Visum/2017 yang dikeluarkan tanggal 17 Januari 2017, dengan kesimpulan pada tanggal 24 Oktober 2016 telah dilakukan pemeriksaan terhadap sdr. MASFAR SYAFEI dengan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan luka memar pada paha kiri bagian belakang, lengan kanan atas, lengan kanan bawah, dan ruas jari ketiga tangan kiri, korban dikonsulkan ke dokter spesialis Orthopedi, hal ini diduga akibat kekerasan tumpul, cidera tersebut dapat mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan untuk sementara waktu;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU KEDUA:

Bahwa Terdakwa 1. DESSY RAHMASARI Panggilan DESSI bersama-sama dengan terdakwa 2. HAZAIRIN SYAHRIL Panggilan. ARI, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 16.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2016, bertempat di halaman rumah saksi FARIDA SYAFEI yang merupakan adik kandung saksi korban MASFAR SYAFEI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Syeh Supayang Baringin Rambak Nomor 72 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara bersama-sama telah melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan* terhadap saksi korban MASFAR SYAFEI, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 09.30 WIB, saksi korban MASFAR SYAFEI bersama dengan saksi LASMIAR LAS (isteri saksi korban), pergi ke rumah saksi FARIDA SYAFEI (adik kandung saksi korban) di Jalan Syeh Supayang Baringin Rambak Nomor 72 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, setelah bertemu dengan saksi FARIDA SYAFEI, lalu saksi korban meminjam mobil AVANZA milik saksi FARIDA SYAFEI untuk dipakai oleh saksi korban dan saksi LASMIAR LAS mengurus beberapa keperluan di sekitar daerah Kota Solok;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, saksi korban dan isterinya kembali ke rumah saksi FARIDA SYAFEI kemudian memarkirkan mobil Avanza milik saksi FARIDA SYAFEI di halaman rumah saksi FARIDA SYAFEI;
- Bahwa setelah saksi korban turun dari mobil dan memarkirkan mobil, tiba-tiba dari arah belakang saksi korban datang Terdakwa-1 DESSI RAHMASARI Panggilan. DESSI (keponakan saksi korban), sambil memegang sebuah map dan berkata kotor kepada saksi korban, "ang ka bunuah apak den, arato ko ang ambiak sadonyo" (kamu akan bunuh bapak saya, harta ini akan kamu ambil semuanya), yang dijawab oleh saksi korban ; "Dessi, manga kau kamari, a urusan kau kamari?, ko rumah farida, pai lah kau" (Dessi, apa urusan kamu kesini, ini rumah Farida, pergi kamu) sambil saksi korban mengibas-ngibaskan tangan agar terdakwa-1 pergi dari rumah saksi FARIDA SYAFEI, namun Terdakwa-1 berteriak sambil berkata kepada orang tuanya (saksi SYAHRIL SYAFEI) yang juga sudah berada di lokasi kejadian ; "pa, den ditamparinyo" (pa, saya ditamparnya), kemudian datanglah Terdakwa-2 HAZAIRIN Panggilan. ARI (adik kandung Terdakwa-1) dan saksi IMREFLI (suami Terdakwa-1), pada saat itu saksi korban masih berdiri, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 langsung mendorong-dorong tubuh saksi korban dari arah depan dengan kuat secara bersama-sama, sehingga saksi korban terdorong mundur beberapa langkah kebelakang sambil saksi korban menahan dorongan



tersebut, lalu Terdakwa-2 memukul bahu kiri atas saksi korban dengan keras sebanyak 1 kali menggunakan benda keras yang ditutupi kertas koran, yang akhirnya saksi korban terjatuh dengan posisi terduduk dan tertelentang dilantai keramik, sehingga saksi korban merasa kesakitan dan mata berkunang-kunang, lalu saksi korban sempat berteriak memanggil saksi AMRIL ABDULLAH Panggilan. AM : "Am, ..Am, tolong tagakkan uda baliak" (Am, tolong berdirikan saya), lalu samar-samar saksi korban melihat saksi LASMIAR LAS, saksi FARIDA SYAFEI, saksi AMRIL Panggilan. AM dan saksi HABIBI PRIMAYUDI Panggilan. YUDI sudah berada didekat saksi korban kemudian mereka membantu saksi korban untuk berdiri. Kemudian saksi korban meminta tolong kepada saksi AMRIL Panggilan. AM, saksi FARIDA SYAFEI, saksi HABIBI PRIMAYUDI Panggilan. YUDI untuk memasukkan saksi korban kedalam mobil Avanza, kemudian saksi korban didudukkan di pinggir kursi bagian tengah, dan pada saat saksi korban menarik kaki saksi korban seluruhnya kedalam mobil, saksi korban merintih kesakitan, lalu saksi korban berusaha menutup pintu mobil, namun ditahan dan dibuka lagi pintu mobil oleh Terdakwa-2 yang berdiri disamping pintu mobil Avanza, kemudian Terdakwa-2 kembali memukul saksi korban dengan tangan kanannya ke arah lengan kanan saksi korban lebih dari satu kali, mengakibatkan saksi korban merasa kesakitan, lalu saksi korban mengambil tongkat saksi korban yang berada dibawah jok mobil untuk menghindari diri saksi korban dari pukulan Terdakwa-2, namun Terdakwa-2 merebut tongkat tersebut sehingga tongkat tersebut lepas dan patah terbagi 2, lalu Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 masih terus berkata kotor kepada saksi korban, hingga akhirnya beberapa saat kemudian sekira pukul 17.30 WIB, datanglah anggota kepolisian untuk melerai kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2, saksi korban, saksi LASMIAR LAS, saksi AMRIL, saksi FARIDA SYAFEI, dibawa ke kantor kepolisian berwenang untuk proses selanjutnya;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami sakit dan luka memar, sebagaimana hasil Visum et repertum Nomor 181/10/Visum/2017 yang dikeluarkan tanggal 17 Januari 2017, dengan kesimpulan pada tanggal 24 Oktober 2016 telah dilakukan pemeriksaan terhadap sdr. MASFAR SYAFEI dengan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan luka memar pada paha kiri bagian belakang, lengan kanan atas, lengan kanan bawah, dan ruas jari ketiga tangan



kiri, korban dikonsulkan ke dokter spesialis Orthopedi, hal ini diduga akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut dapat mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan untuk sementara waktu;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tanggal 18 September 2017, No. Reg. Perkara : PDM- 13/N.3.15/Ep.2/07/2017 , yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DESSY RAHMASARI Panggilan. DESI dan Terdakwa II HAZAIRIN SYAHRIL Panggilan. ARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang sudah dijalani para terdakwa;
3. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP (dakwaan pertama) dan dakwaan kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-KUHP tersebut;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari segala bentuk penahanan;
3. Memulihkan harkat, martabat dan kedudukan Para Terdakwa sebagaimana mestinya;
4. Menghukum Negara membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Solok telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Oktober 2017, Nomor 49/Pid.B/2017/PN Slk yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Dessy Rahmasari panggilan Desi dan Terdakwa II. Hazairin Syahril panggilan Ari tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersama-sama melakukan penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa dilepaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permintaan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok , menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Slk, tanggal 18 Oktober 2017 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahu secara sah kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa tanggal 6 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 2 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 6 Nopember 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan/diberitahukan secara sah kepada Penasehat Hukum para terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Nopember 2017 tidak ada

Hal 8 s/d 10 Putusan Pidana No.180/Pid/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal baru karena apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut telah dikemukakan dimuka persidangan pada sidang tingkat pertama, sehingga sudah merupakan pengulangan yang tidak dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama sehingga memori banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, **Pengadilan Negeri Solok Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Slk, tanggal 18 Oktober 2017** yang dimintakan banding tersebut, serta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"bersama-sama melakukan penganiayaan"** sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan pertimbangan mana diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya para Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama, dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka **putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Slk, tanggal 18 Oktober 2017** haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasa-pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal 9 s/d 10 Putusan Pidana No.180/Pid/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum atas perkara yang dimintakan banding;
- Menguatkan **putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Slk, tanggal 18 Oktober 2017**, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari : Selasa, tanggal 9 Januari 2018 oleh SYAMSUL BAHRI, SH., MH, sebagai Ketua Majelis, NATSIR SIMANJUNTAK, SH. dan HARIS MUNANDAR, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh YENDI MARTIN RUDI, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

NATSIR SIMANJUNTAK, SH.

SYAMSUL BAHRI, SH., MH

HARIS MUNANDAR, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

YENDI MARTIN RUDI, SH

Hal 10 s/d 10 Putusan Pidana No.180/Pid/2017/PT.PDG